

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 36 /HK.01.01/K.SB-09/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor : 28 /RT.02/SB-09/11/2023 tanggal 22 November 2023.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Kesatu :** Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua :** Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum ;

c. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sijunjung
Pada tanggal : November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
KETUA;**



GUSNI FAJRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 36 /HK.01.01/K.SB-09/11/2023
TANGGAL : 27 November 2023

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUSNI FAJRI,S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
2	HERU RAHMAT JULISA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
3	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	DEWI LUSIANITA,S.E,M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	KEPALA UNIT
2	AGUSMAN,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
3	ARDI JON REPO,S,Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
4	CHRISYAN SAPUTRA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
5	LEGI SEPTIADI SAPUTRO,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
6	DESVIRA ISWARTI, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA;

GUSNI FAJRI